

ASPEK HUKUM JUAL BELI TERNAK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA

THE LEGAL ASPECTS OF BUYING AND SELLING ELECTRONIC LIVESTOCK BASED ON THE INDONESIAN LAW PERSPECTIVE

Refi Surya Mahendra, Budi Sutrisno

Universitas Mataram

Corresponding Email: refimahendra720@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan tentang transaksi jual beli ternak melalui media elektronik dalam perspektif hukum di Indonesia serta mengetahui bentuk penyelesaian sengketa dalam transaksi jual beli ternak melalui media elektronik. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan konseptual (Conceptual Approach). Dalam jual beli ternak melalui media elektronik memiliki aturan khusus baik dari segi prosedur ataupun mekanismenya. Guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum baik dari segi pelaku usaha ataupun konsumen maka dalam hal perjanjian jual beli melalui media elektronik harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang terdiri dari Adanya kesepakatan, kecakapan Suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Adapun pelaksanaan transaksi jual beli melalui media elektronik meliputi tahapan pra kontrak, tahapan kontraktual dan post kontraktual. Terkait dengan sebelum pelaksanaan perjanjian dalam hal pengiriman ternak di Nusa Nusa Tenggara Barat yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha adalah harus berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2020 Tentang Tata Niaga Ternak. Adapun penyelesaian sengketa meliputi litigasi dan non litigasi.

Kata kunci: *Hukum Indonesia, Jual Beli Ternak, Media Elektronik*

Abstract

The purpose of this study is to find out the implementation process of electronic buying and selling livestock transactions through electronic media based on the Indonesian law perspective and to find out the type of dispute resolution in buying and selling electronic livestock transactions through electronic media. This research is a normative legal research method that uses a statute approach and a conceptual approach. In the sale and purchase of livestock through electronic media, there are special rules, both in procedures and mechanisms. To guarantee legal protection and certainty, both for businessmen and consumers, in the case of a sale and purchase agreement through electronic media, it must meet the legal requirements of the contract as regulated in Article 1320 of the Civil Code, which consists of the consent, capacity, a specific thing and not contrary with law and orders. The implementation of buying and selling transactions through electronic includes pre-contract, contractual and post-contractual stages. Related before the implementation of the agreement, in sending livestock to West Nusa Tenggara, the businessman must pay attention, and they must be followed Regional Regulation Number 4 of 2020 concerning Livestock Trading Administration. The dispute resolution includes litigation and non-litigation.

Keywords: *Indonesian Law, Selling and Buying Livestock, Electronic Media*

A. PENDAHULUAN

E-Commerce merupakan suatu set dinamis teknologi yang menghubungkan perusahaan dengan konsumen melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik.¹

Transaksi secara online di Indonesia berpijak pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun untuk keabsahannya dalam transaksi ini harus tetap berdasar pada Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian.

Kemudahan mengakses internet membuat konsumen meningkat dalam melakukan transaksi melalui E-commerce, alasan utamanya adalah praktis dan sistem pembayaran lebih mudah. Namun dibalik segala kemudahan yang ditawarkan, timbul pula kekhawatiran akan tanggung jawab pelaku usaha pada transaksi melalui media elektronik kepada konsumen, sehingga diperlukan perlindungan hukum seperti yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan sebagai acuan bagi setiap pelaku usaha dalam melakukan transaksi jual beli melalui media elektronik, dalam Undang-Undang Perdagangan diatur mengenai sistem jual beli elektronik dengan ketentuan bahwa setiap orang atau badan usaha yang memperjual belikan barang atau jasa wajib menyediakan data dan informasi secara lengkap dan benar.²

Semua bentuk kegiatan dan usaha baik jual beli ternak melalui media elektronik yang berhubungan dengan perpindahan hak milik dan fisik dari barang-barang hasil peternakan, antara lain meliputi kegiatan penjualan, pembelian, pemasukan atau pengeluaran ternak harus memenuhi persyaratan-persyaratan administratif pengeluaran dan pemasukan ternak serta persyaratan teknis sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 dan 11 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Niaga Ternak.

Adanya aturan hukum yang mengatur terkait dengan transaksi jual beli ternak melalui media elektronik, telah diatur hak dan kewajiban para pihak sampai pada syarat administratif yang harus dilengkapi sebelum melakukan transaksi jual beli ternak, hal ini merupakan sebuah upaya yang di buat pemerintah untuk menjamin kepastian hukum para pihak baik dalam pengiriman maupun penerimaan ternak dalam jual beli ternak melalui media internet, misalnya hewan ternak yang diperdagangkan pada saat dilakukan pengiriman hewan ternak tersebut sakit, mati, hilang, ataupun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan yang berpotensi dapat merugikan pembeli selaku pihak konsumen.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini: 1) Untuk mengetahui proses pelaksanaan dalam transaksi jual beli ternak melalui

¹ Kasmi dan Adi Nurdian Candra, *Jurnal Penerapan E-Commerce Berbasis Bussines To Consumers Meningkatkan Penjualan Produk Makanan Ringan Khas Pringsewu*, Prodi Manajemen Informatika, STIMK Pringsewu, Lampung, 2017, hlm.110

² Priadi Deky, *Pengawasan E-Commerce dalam Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2018, hlm. 653

media elektronik. 2) Untuk mengetahui bentuk penyelesaian sengketa dalam transaksi jual beli ternak melalui media elektronik.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan metode pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan Hukum Primer yang digunakan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal hukum, karya ilmiah hukum, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.

C. PEMBAHASAN

1. Proses Pelaksanaan Dalam Transaksi Jual Beli Ternak Melalui Media Elektronik

Jual beli merupakan suatu persetujuan yang mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu kebendaan dan pihak lainnya membayar dengan harga yang sebagaimana telah di disetujui oleh kedua belah pihak, dalam setiap transaksi jual beli tidak akan terlepas pada suatu perjanjian jual beli, dimana perjanjian tersebut sangat berguna agar terciptanya pemenuhan hak-hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli, sehingga terpenuhinya keinginan serta maksud dari masing-masing pihak³

Dalam prosesnya untuk mencapai suatu persetujuan atau kontrak yang sah, syarat-syarat sahnya suatu kontrak dalam jual beli melalui media elektronik pengaturannya belum terakomodir secara khusus, namun pada prinsipnya syarat sahnya suatu kontrak mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata. Selain dengan memenuhi syarat sahnya perjanjian, para pihak juga harus memenuhi semua hak dan kewajiban dari para pihak, adapun hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli seperti yang telah diatur didalam Pasal 4 sampai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam setiap kontrak jual beli barang maupun bentuk kontrak lainnya akan melalui tiga proses tahapan hingga pelaksanaan dari kontrak, yakni tahap pra kontraktual, tahap kontrak, dan tahap post kontraktual.⁴

1. Pra kontrak Dengan System Penawaran/Periklanan

Pra kontrak dalam proses transaksi jual beli yang menggunakan media elektronik biasanya akan didahului oleh penawaran melalui iklan pada media elektronik oleh penjual dan perimaan atau iklan tersebut telah dibaca oleh pembeli.

Para penjual tersebut memanfaatkan website untuk mengiklankan produk dan jasa pelayanannya. Model transaksi melalui website yaitu dengan cara penjual menyediakan daftar barang yang akan dijual disertai dengan deskripsi produk yang dijual dalam website. Pada model transaksi ini dikenal istilah order form dan shopping cart.

2. Kontraktual

³R. Subekti dan R. Tjirosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta PT Pradnya Paramita, 2009, hlm 366.

⁴H. Salim HS, "*Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*", Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 164

Dalam tahap ini merupakan tahap persesuaian pendapat yang didalamnya meliputi persesuaian pernyataan harga, metode pembayaran dan pengiriman barang yang akan digunakan. Momentum terjadinya kontrak jual beli melalui E-commerce tercipta melalui online, terkait dengan hal tersebut kesepakatan merupakan suatu hal yang sangat penting yang disebabkan karena para pihak tidak bertemu secara langsung sehingga diperlukan suatu pengaturan tentang kapan kesepakatan tersebut terjadi, untuk menentukan adanya kesepakatan.⁵ Maka dapat digunakan beberapa teori, pertama Teori Pernyataan, Menurut teori ini, bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan. Kedua Teori Pengiriman, Menurut teori ini, menyatakan kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran. Ketiga Teori Pengetahuan, Menurut teori ini, menyatakan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima. Keempat Teori Penerimaan, di mana teori ini, bahwa kesepakatan terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.

Memperhatikan teori momentum terjadinya kontrak diatas, maka yang perlu terlebih dahulu diperhatikan pada kontrak jual beli ternak melalui media elektronik adalah bahwa momentum terjadinya transaksi jual beli melalui media elektronik bergantung pada dari sisi mana penjual dan konsumen pembeli menganggap kontrak tersebut telah terjadi.

3. Post Kontraktual

Pelaksanaan perjanjian merupakan implementasi atau tindak lanjut dari apa yang telah diperjanjikan dalam kontrak. Sebelum dilakukannya pelaksanaan perjanjian oleh penjual dengan melakukan pengiriman ternak maka penjual harus melalui mekanisme sebagaimana yang telah ditetapkan atau berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku, dalam hal bukti izin pengeluaran dan pemasukan ternak akan diterbitkan apabila sudah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli setelah melalui beberapa proses transaksi, yang mana bukti perizinan ini melingkupi izin pengeluaran, izin pemasukan dan karantina hewan, tiap-tiap daerah memiliki peraturan khusus yang mengatur tentang pengeluaran dan pemasukan ternak. Salah satu contohnya yaitu di Nusa Tenggara Barat terdapat Peraturan Daerah oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Niaga Ternak yang mana meliputi:

a. Proses Pengiriman Ternak Oleh Penjual

Proses pengiriman hewan ternak dalam transaksi jual beli ternak melalui media elektronik sama dengan proses pengiriman jual beli hewan pada umumnya yang mana para pihak sebelum dilakukannya sebuah pengiriman diharuskan mengurus izin pengeluaran ternak oleh pelaku usaha dan izin pemasukan ternak oleh pembeli ternak seperti yang telah diatur didalam Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Niaga Ternak, menegenai setiap orang atau pelaku usaha peternakan yang akan melakukan pengeluaran dan pemasukan ternak ke dalam atau keluar Daerah Provinsi atau lintas Kabupaten atau Kota dalam Daerah Provinsi, harus

⁵Ibid., hlm. 166-167

mengajukan izin kepada kepala dinas yang menangani urusan pemerintahan di bidang pelayanan terpadu satu pintu”.

Dalam proses pengiriman ternak Adapun proses yang harus dilakukan oleh pengirim ternak yaitu melakukan karantina hewan pada ternak yang akan dikirimkan guna menjamin ketersediaan ternak di daerah pengirim dan mencegah terjadinya penyebaran penyakit dari satu daerah ke daerah lainnya.

b. Karantina Hewan

Proses karantina hewan merupakan proses yang sangat dibutuhkan didalam transaksi jual beli melalui media elektronik yang mana hal tersebut dapat mempermudah konsumen selaku pembeli untuk memastikan hewan ternak yang dibelinya melalui E-commerce tersebut tidak dalam keadaan sakit, sehingga terhindar dari kerugian-kerugian yang merugikan konsumen seperti yang telah diatur pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan konsumen, yaitu, pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa melalui pesanan dilarang untuk tidak menepati pesanan atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan serta tidak menepati janji atas suatu pelayanan.

Adapun peraturan yang mengatur tentang Karantina hewan dan tumbuhan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan telah diatur mengenai Penyelenggaraan Karantina ditujukan untuk mencegah masuknya HPHK, HPIK, serta OPTK dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan aturan di atas menindak lanjuti terkait dengan proses karantina serta lanjutan dari prosedur dalam proses pengiriman hewan ternak maka selanjutnya setelah disposisi dikeluarkan Kadisnakan Provinsi NTB dan Kabid Keswan sebagai syarat pemeriksaan kesehatan hewan di UPTDRSHLV Banyuwangi dilanjutkan dengan tahap karantina dalam hal pemeriksaan kesehatan.

c. Proses Penerimaan ternak oleh pembeli

Setelah dipenuhinya syarat terkait dengan proses pengeluaran hewan ternak oleh Penjual maka selanjutnya terdapat syarat administratif yang harus dipenuhi oleh penerima ternak dalam jual beli ternak secara elektronik, yaitu memenuhi syarat administratif penerimaan hewan ternak seperti yang telah diatur dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Niaga Ternak.

Adapun masalah yang terdapat dalam prakteknya pada jual beli ternak melalui media elektronik ditemukan kasus ketidaksesuaian ternak yang di kirimkan dengan yang diterima oleh pembeli. Misalnya pada saat penerimaan ternak tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, seperti tidak sesuai bobot berat ternak atau sakit yang dapat merugikan konsumen, namun pembeli juga harus menyampaikan keadaan ternak sesuai dengan hak yang diterimanya, sehingga hal tersebut dapat menjamin kepastian hukum kedua belah pihak, yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen.

2. Bentuk Penyelesaian Sengketa Dalam Transaksi Jual Beli Ternak Melalui Media Elektronik

Para pihak dalam hal pelaksanaan penjualan maupun pembelian yang menjembatani antara pihak penjual dan pembeli adalah komunikasi langsung secara online, dari komunikasi langsung secara online ini sehingga melahirkan perjanjian. Dalam perjanjian jual tersebut terdapat dokumen-dokumen elektronik selama transaksi melalui media elektronik berupa pesan text maupun gambar dan video yang dikirimkan oleh kedua belah pihak pada saat berkomunikasi online (via chatting) dalam hal untuk mencapai kesepakatan, Yang mana dapat dikatakan perjanjian melalui media elektronik merupakan perjanjian tidak tertulis, seperti yang telah di diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang menyatakan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak, dengan berlakunya Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik tersebut maka kedudukan kontrak elektronik menjadi semakin jelas dalam hal kedudukan hukumnya. Dalam dunia usaha, seringkali ditemukan sengketa persilangan pendapat antara para pihak yang terikat pada perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak melalui media elektronik, pihak yang bersengketa dapat melakukan berbagai pilihan tindakan dengan tujuan agar sengketa yang ada diantara kedua belah pihak harus segera untuk di selesaikan agar tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak.⁶

Dalam proses transaksi jual beli ini penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, hal tersebut yang dapat mengakibatkan salah satu pihak sering lalai atau tidak sama sekali melaksanakan kewajiban-kewajibannya pada saat pelaksanaan kontrak transaksi jual beli ternak melalui media elektronik, sehingga menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, namun hal tersebut harus segera diselesaikan baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi.⁷

Dalam hal perlindungan hukum ada dua payung hukum yang menjamin kepastian hukum bagi kedua belah pihak yakni, pertama perlindungan Hukum Preventif yang mana perlindungan hukum ini memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan keberatan apabila terjadi suatu wanprestasi. Kedua perlindungan Hukum Refresif yang mana perlindungan hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak, Penanganan perlindungan hukum dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi.⁸ Para pihak yang bersengketa dalam jual beli ternak melalui media elektronik dapat menyelesaikan sengketanya melalui jalur pengadilan dan jalur diluar pengadilan.

a. Penyelesaian Sengketa Jual Beli Melalui Media Elektronik Melalui Jalur Di Luar Pengadilan.

Penyelesaian sengketa jual beli melalui media elektronik melalui jalur di luar pengadilan, kedua belah pihak dapat menyelesaikan sengketa diluar pengadilan yaitu dengan proses mediasi, konsiliasi, negosiasi ataupun arbitase yang diatur di dalam

⁶ Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pustaka Bangsa, Mataram, 2016, hlm. 109.

⁷ Rodliyah Nunung, *Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Hewan Secara Online Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Uu Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Voll 1 No. 1 2020, Hlm. 56.

⁸ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 30.

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengenai selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

b. Jalur penyelesaian sengketa jual beli melalui media elektronik melalui jalur pengadilan.

Penyelesaian sengketa jual beli melalui media elektronik melalui jalur pengadilan pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sesuai dengan aturan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengenai setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.

D. KESIMPULAN

Dalam proses pelaksanaan transaksi jual beli ternak melalui media elektronik terdapat tiga tahapan proses yakni, pertama tahap pra kontrak merupakan tahap penawaran dan penerimaan yang berisikan promosi yang dilakukan pihak penjual untuk menarik minat pihak pembeli untuk membeli ternak, kedua tahap kontrak merupakan tahap persesuaian pernyataan antar pihak yang berisikan kesepakatan harga, metode pembayaran, dan pengiriman apa yang akan digunakan, dan yang ketiga tahap post kontraktual merupakan tahap pelaksanaan perjanjian yang telah diperjanjikan pada saat kontrak yang berisikan proses pengiriman, penerimaan, dan karantina ternak sesuai dengan prosedur pada Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Niaga Ternak.

Penyelesaian sengketa melalui media elektronik Dalam proses transaksi jual beli ternak melalui media elektronik dapat ditempuh melalui jalur penyelesaian sengketa jual beli melalui media elektronik melalui jalur pengadilan pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sesuai dengan aturan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun penyelesaian sengketa diluar pengadilan yaitu dengan proses mediasi, konsiliasi, negosiasi ataupun arbitase yang diatur di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam jual beli secara E-Commerce bagi setiap pelaku usaha dan pembeli dalam setiap kegiatan transaksi jual beli terlebih pada jual beli ternak secara elektronik yang memang memiliki aturan yang khusus dari tiap daerah terkait dengan izin pengeluaran dan penerimaan, untuk itu baik penjual ataupun pembeli dalam hal ini harus benar benar memperhatikan apa yang menjadi syarat dan ketentuan peraturan yang berlaku baik secara administrasi ataupun mekanismenya serta tetap memperhatikan aturan dasar syarat sahnya perjanjian guna terciptanya kepastian hukum dan tidak merugikan para pihak dalam setiap transaksi jual beli.

Dari beberapa cara penyelesaian sengketa baik melalui jalur litigasi maupun jalur non litigasi, disarankan hendaknya para pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketanya

melalui jalur non litigasi, dikarenakan biaya lebih murah dan penyelesaiannya lebih cepat.

DAFTAR PUSTAKA

- H. Salim HS, , “*Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- H. Salim HS, “*Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Kasmi dan Adi Nurdian Candra, *Jurnal Penerapan E-Commerce Berbasis Bussines To Consumers Meningkatkan Penjualan Produk Makanan Ringan Khas Pringsewu*, Prodi Manajemen Informatika, STMIK Pringsewu, Lampung, 2017.
- Kitab undang-undang hukum perdata.
- Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pustaka Bangsa, Mataram, 2016.
- Peraturan daerah nomor 4 tahun 2020 tentang tata niaga ternak. Tambahan lembaran daerah provinsi nusa tenggara barat nomor. 162.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- Priadi Deky, Pengawasan E-Commerce dalam Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2018.
- R. Subekti dan R. Tjirosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta PT Pradnya Paramita, 2009.
- Rodliyah Nunung, *Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Hewan Secara Online Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Uu Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Voll 1 No. 1 2020.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 5952.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3821
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 5512